



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO.167 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa untuk membantu tugas kami sehari-hari sebagai Presiden dianggap perlu untuk mengangkat seorang Penasehat yang dapat memberi nasehat-nasehat kepada kami mengenai Urusan Agama dan Sosial ;
- b. bahwa Sdr. H. Muljadi Djojomartono dipandang tjakap untuk diangkat dalam djabatannya tersebut ;
- Meningat : 1. Pasal 4 ayat 1 dan pasal 17 Undang-undang Dasar ;
2. Undang-undang No.21 tahun 1952 ;
3. Keputusan-keputusan Presiden No.63 dan No.163 tahun 1966 ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

menangkat Terhitung mulai tanggal ditetapkannya surat Keputusan ini,

Sdr. H. MULJADI DJOJOMARTONO

sebagai Penasehat Presiden untuk Urusan Agama dan Sosial.

Dengan ketentuan bahwa kedudukan, gaji dan penghasilan lain-lain yang ada hubungan dengan djabatannya dipersamakan dengan seorang Menteri.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Menteri Utama,
2. Para Menteri,
3. Para Pimpinan Lembaga2 Negara Tertinggi.

PETIKAN Surat Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 25 Djuli 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO